



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Lumajang, 23 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Luamajang, 13 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 04 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2012 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lumajang, Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxxtanggal 13 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di Lumajang Jawa Timur selama 1 (satu) tahun kemudian pindah



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.TSe



ke Tarakan selama 2 (dua) tahun dan terakhir pindah ke Tanjung Selor sejak tahun 2017 sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 25 April 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada 28 April 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1 Selama 8 (delapan) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

6.2 Tergugat menikah lagi secara sirri tanpa sepengetahuan Penggugat pada bulan Mei 2021;

6.3 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak April 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Tanjung Selor, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kemayoran, Tanjung Selor bersama isteri barunya;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana Penggugat menerangkan maksud dari dalil gugatannya yaitu awal mula terjadi perselisihan disebabkan Tergugat chat dengan wanita lain kemudian Penggugat diminta pulang kampung oleh Tergugat, namun sebaliknya Penggugat dari kampung



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Tergugat sudah tidak ada di rumah dan sudah menikah lagi. Kemudian untuk maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK.xxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Desember 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang, tanggal 13 Juli 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 02 Oktober 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1.-----Saksi I Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2017 sehingga saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal bersama di kontrakan di Jl. Cendrawasih dan belum memiliki anak;
- Bahwa saksi seringkali berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat bahkan saksi berteman baik pula dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa pada bula Ramadhan tahun 2021 Penggugat pulang ke Jawa untuk menenangkan fikiran;
- Bahwa pada saat Penggugat berada di Jawa, Tergugat bercerita kepada saksi mengenai Tergugat pergi meninggalkan rumah dan menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat Tergugat tinggal bersama dengan perempuan lain yang dinikahi tersebut di kontrakan milik teman saksi;
- Bahwa Penggugat kembali ke Tanjung Selor pada bulan September 2021 dan tidak pernah kembali lagi bersama dengan Tergugat;

2.-----Saksi II Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2016 sehingga saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Cendrawasih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena Penggugat pulang ke Jawa untuk menenangkan diri;
- Bahwa suami saksi bercerita mengenai Tergugat seringkali telpon perempuan lain selain Penggugat pada saat Tergugat bersama dengan suami saksi;
- Bahwa Penggugat kembali ke Tanjung Selor pada bulan September 2021 dan seringkali berkunjung ke rumah saksi sendiri kemudian Penggugat bercerita mengenai Tergugat saat ini tinggal bersama istri sirrinya;



Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Tergugat kedapatan *chat* dengan wanita lain, dan pada saat Penggugat pulang kampung ke Jawa sejak bulan April 2021 Penggugat mendapat kabar mengenai Tergugat menikah lagi, kemudian bulan September 2021 Penggugat kembali ke Tanjung Selor memang Tergugat sudah tidak tinggal lagi di kediaman bersama dan Tergugat sudah tinggal bersama istri barunya sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَتَكَرَّ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat lahir di Lumajang pada tanggal 23 Juli 1985, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX. Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Penggugat dalam gugatannya, maka terbukti Penggugat adalah warga Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 13 Juli 2012, keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan, bukti P.1, dan bukti P.2. Oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXX;



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I Penggugat (Saksi I Penggugat) dan Saksi II Penggugat (Saksi II Penggugat), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Cendrawasi dan belum memiliki anak. Keterangan tersebut saling bersesuaian, bersesuaian pula dengan dalil gugatan Penggugat angka 2 dan 3, serta bukti P.3 dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi merupakan teman Penggugat bahkan kenal juga dengan Tergugat. oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat menerangkan berdasarkan cerita suami Saksi II Penggugat mengenai Tergugat sering telpon dengan perempuan lain selain Penggugat pada saat bersama suami Saksi II Penggugat. Meskipun keterangan tersebut hanya berdasarkan cerita dari suami Saksi II Penggugat apabila dikuatkan dengan keterangan Saksi I Penggugat yaitu Tergugat bercerita mengenai Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan Saksi I Penggugat melihat Tergugat sudah tinggal bersama dengan isteri barunya di rumah kontrakan milik teman Saksi I Penggugat. keterangan tersebut saling bersesuaian dan menguatkan, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti setidaknya Tergugat menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan Penggugat bercerita mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat memiliki wanita idaman lain dan saksi-saksi Penggugat juga menerangkan Penggugat pulang ke Jawa untuk menenangkan diri dari permasalahan rumah tangga, keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan masing-masing saksi. Maka berdasarkan keterangan tersebut, Majelis Hakim mempersangkakan adanya perselisihan dalam rumah tangga;



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat menerangkan Penggugat pulang ke Jawa 5 (lima) bulan yang lalu dan setelah kembali ke Tanjung Selor pada bulan September 2021 Penggugat seringkali berkunjung ke rumah Saksi II Penggugat hanya sendiri kemudian Penggugat bercerita mengenai Tergugat sudah tinggal bersama isteri barunya. Saksi I Penggugat menerangkan sejak bulan Ramadhan Penggugat pulang ke Jawa sampai saat ini tidak pernah kembali bersama lagi dengan Tergugat. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena Penggugat seringkali berkunjung ke rumah Saksi II Penggugat dan Saksi I Penggugat seringkali berkunjung ke rumah Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 5 (lima) bulan sampai putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil. Saksi II Penggugat menerangkan pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tanngganya namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
4. Bahwa terjadi perseilishan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 5 (lima) bulan sampai putusan ini dibacakan;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati untuk kembali rukun namun tidak berhasil;



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, bahkan Tergugat menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain meskipun memiliki istri dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian tersebut di atas dengan hubungan suami istri yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka oleh Majelis Hakim dinilai akan menciderai hak dan kewajiban masing-masing baik suami maupun istri;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, bahkan upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga hal tersebut merupakan indikasi tidak dapat dirukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن**



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.TSe



يُحْكَمُ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحُ
الْعَدَالَةِ

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.TSe



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.TSe